

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 2 Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Pasal 3 1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum. 2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum. 3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:	REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 01 OF 2018 CONCERNING PARALEGALS IN PROVIDING LEGAL AID CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Article 1 In this Ministerial Regulation, the following terms have the following meanings: 1. Legal Aid means the legal services provided by the Legal Aid Provider to a Legal Aid Recipient gratis. 2. Legal Aid Provider means a legal aid foundation or social organization that provides Legal Aid under Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 regarding Legal Assistance. 3. Legal Aid Recipient means one or a group of indigent persons. 4. Minister means the minister who administers government affairs in the field of law and human rights. 5. National Legal Development Agency hereinafter called BPHN means the main unit which performs tasks, functions, and authority in the field of national legal development in the Ministry of Law and Human Rights. Article 2 The Paralegals governed by this Ministerial Regulation are Paralegals who provide legal aid and are registered with a Legal Aid Provider. Article 3 1) Legal Aid Provider provides litigation and non-litigation Legal Aid for Legal Aid Recipients. 2) In providing legal aid, a Legal Aid Provider is entitled to recruit a Paralegal as a Legal Aid Practitioner. 3) A Legal Aid Provider may recruit a Paralegal beyond registered Legal Aid Practitioners if: a. the number of Legal Aid practitioners is insufficient for handling cases; and/or b. there are no Legal Aid Providers in the
--	--

a. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.	jurisdiction where the Legal Aid Recipient resides.
BAB II PELATIHAN PARALEGAL	CHAPTER II PARALEGAL TRAINING
Pasal 4 Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.	Article 4 To be recruited as a Paralegal as contemplated in Article 3 paragraph (2) the applicant must fulfill the following requirements: a. Indonesian citizen; b. At least 18 (eighteen) years old; c. Have knowledge of community advocacy; and/or d. Meet other requirements as determined by the Legal Aid Provider.
Pasal 5 1) Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. 3) Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN melalui sistem informasi database Bantuan Hukum.	Article 5 1) Paralegals registered with Legal Aid Provider must have an identity card issued by the Legal Aid Provider. 2) The identity card contemplated in paragraph (2) <i>(sic)</i> must be valid for a maximum of 2 (two) years and may be extended. 3) The Legal Aid Provider shall register the Paralegal with BPHN as a Legal Aid Practitioner through the Legal Aid database information system.
Pasal 6 1) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak mendapatkan pelatihan Paralegal. 2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum. 3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.	Article 6 1) Paralegal contemplated in Article 4 is entitled to receive Paralegal Training. 2) Paralegal Training shall be undertaken to improve the qualifications of Paralegals in providing Legal Assistance. 3) The qualifications of Paralegals contemplated in paragraph (2) include: a. Ability to understand the condition of the region and interest groups in the community; b. Ability to strengthen the community in fighting for human rights and other rights protected by law; and c. Skills to advocate for the community in the form of defense and support for weaker members to obtain their rights.

Pasal 7 1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh: a. Pemberi Bantuan Hukum; b. perguruan tinggi; c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan Bantuan Hukum; dan/atau lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum. 2) Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. 3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani penyelenggaraan pelatihan. 4) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah mendapatkan persetujuan dari BPHN.	Article 7 1) The training contemplated in Article 6 shall be provided by: a. a Legal Aid Provider; b. a college of higher education; c. non-governmental organizations providing legal assistance; and/or government agencies who perform their functions in the legal field. 2) In providing Paralegal training, the provider contemplated in paragraph (1) may collaborate with the government, regional governments, or other related parties. 3) The training provider contemplated in paragraph (1) must establish a special unit that handles provision of the training. 4) The training provider contemplated in paragraph (1) shall conduct Paralegal training after obtaining approval from BPHN.
Pasal 8 1) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengajukan permohonan pelatihan Paralegal kepada Kepala BPHN dengan melampirkan proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal. 2) Proposal pelaksanaan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. tujuan dan sasaran; c. kurikulum; d. nama dan kualifikasi pengajar; e. sarana, prasarana, dan alat bantu yang tersedia; dan f. susunan kepanitiaan. 3) BPHN melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 4) Hasil pemeriksaan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala BPHN kepada penyelenggara pelatihan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan diterima.	Article 8 1) The training provider contemplated in Article 7 shall file an application to train Paralegals with the Head of BPHN attaching a proposal to implement Paralegal training. 2) The proposal for implementation of Paralegal training contemplated in paragraph (1) shall at least contain: a. background; b. goals and objectives; c. curriculum; d. names and qualifications of instructor(s); e. facilities, infrastructure, and aids provided; and f. organizational structure. 3) BPHN shall examine the Paralegal training application contemplated in paragraph (1). 4) The result of the examination of the application contemplated in paragraph (3) shall be sent to the training provider by the Head of BPHN no later than 14 (fourteen) working days from the date the application filed is received.
Pasal 9 1) Pelatihan Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. tingkat dasar; dan b. tingkat lanjutan.	Article 9 1) The Paralegal training contemplated in Article 6 consists of: a. basic level; and b. advanced level.

2) Selain pelatihan Paralegal, penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyelenggarakan pelatihan khusus lain untuk meningkatkan keterampilan bagi Paralegal. 3) Penyelenggara pelatihan dapat mengembangkan materi kurikulum Paralegal untuk menampung kekhasan daerah dan kekhususan ruang lingkup kerja Pemberi Bantuan Hukum. 4) Dalam pengembangan materi kurikulum Paralegal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat berkonsultasi dengan BPHN. 5) Ketentuan mengenai pedoman pelatihan Paralegal ditetapkan oleh Kepala BPHN. Pasal 10 1) Peserta pelatihan Paralegal yang telah mengikuti pelatihan berhak memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pelatihan Paralegal. 2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara pelatihan Paralegal. 3) Dalam hal penyelenggaraan pelatihan Paralegal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh BPHN. BAB III PEMBERDAYAAN PARALEGAL Pasal 11 Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Pasal 12 1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; - pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di	2) Besides Paralegal training, the training provider contemplated in Article 7 may provide other specialized training to enhance skills for Paralegals. 3) The training provider may develop Paralegal's curriculum materials to accommodate regional peculiarities and the specificity of the Legal Aid Provider's scope of work. 4) In the development of special Paralegal curriculum materials contemplated in paragraph (3), the Provider may consult with BPHN. 5) Provisions concerning Paralegal training guidelines shall be promulgated by Head of BPHN. Article 10 1) Paralegal training participants who have attended the training are entitled to obtain a certificate issued by the Paralegal training provider. 2) The certificate contemplated in paragraph (1) shall be signed by the head of the Paralegal training provider. 3) In the event that the Paralegal training is conducted by a Legal Aid Provider, the certificate contemplated in paragraph (2) shall be ratified by BPHN. CHAPTER III PARALEGAL EMPOWERMENT Article 11 Paralegals may provide both litigation and non-litigation Legal Aid after being registered with the Legal Aid Provider and having obtained a basic level Paralegal training certificate. Article 12 1) Litigation Legal Aid by a Paralegal shall be done in the form of advocate representation in the scope of the same Legal Aid Provider. 2) The representation contemplated in paragraph (1) shall include: - representing and/or exercising a power of attorney from the level of investigation, and prosecution; - representing and/or exercising a power of attorney in examination process in court; or
---	---

persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.	c. representing and/or exercising a power of attorney for a Legal Aid Recipient in the State Administrative Court. 3) The advocate representation contemplated in paragraph (1) shall be evidenced by a representation statement from the advocate providing Legal Aid.
Pasal 13 Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. penelitian hukum; e. mediasi; f. negosiasi; g. pemberdayaan masyarakat; h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau i. perancangan dokumen hukum.	Article 13 Legal Aid by a Paralegal as contemplated in Article 10 shall be done through activity: a. legal counseling; b. legal consultation; c. case investigation, both electronically and non-electronically; d. legal research; e. mediation; f. negotiation; g. community empowerment; h. representation outside the court; and/or i. drafting legal documents.
Pasal 14 1) Selain memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Paralegal dapat memberikan pelayanan hukum berupa: a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota; b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum. 2) Pemberian pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Pemberi Bantuan Hukum.	Article 14 1) In addition to providing Legal Aid as contemplated in Article 10, the Paralegal may provide legal services through: a. advocacy for regional apparatus policy at the village/sub-district level up to the regency/city level; b. representation program or activities managed by ministries, non-ministerial government agencies, provincial governments, district/city governments, or village governments; and/or c. collaborating with legal counselors to establish and/or develop a group of legally aware families. 2) Any legal services contemplated in paragraph (1) shall be provided under the coordination of a Legal Aid Provider.
Pasal 15 1) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal. 2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BPHN. 3) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal harus tunduk dan patuh terhadap:	Article 15 1) The Legal Aid Provider must prepare a code of ethics for Paralegal Legal Aid services. 2) The code of ethics contemplated in paragraph (1) must be reported to BPHN. 3) In providing Legal Aid, Paralegals must be subject to and comply with: a. the code of ethics for Paralegal Legal Aid services created by the Legal Aid Provider

a. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum tempat Paralegal tersebut terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. Standar Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 1) Pemberi Bantuan Hukum melakukan pengawasan dan evaluasi Paralegal, meliputi: a. kinerja Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum; dan/atau b. kode etik pelayanan Bantuan Hukum Paralegal. 2) Dalam hal hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pelanggaran maka Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan sanksi. 3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap Paralegal kepada BPHN. 4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan. BAB IV PENDANAAN Pasal 17 Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	where the Paralegal is registered as contemplated in paragraph (1); and b. the Legal Aid standards in accordance with the provisions of the legislative regulations. Article 16 1) The Legal Aid provider shall supervise and evaluate Paralegals, includes: a. the Paralegal's performance in the provision of Legal Aid; and/or b. the code of ethics for Paralegal Legal Aid services. 2) If a breach is found in the results of supervision and evaluation contemplated in paragraph (1), the Legal Aid Provider may apply sanctions. 3) Legal Aid Provider must submit a report to BPHN on the result of supervision and evaluation of the Paralegals. 4) Reports contemplated in paragraph (5) shall be submitted periodically or at any time if required. CHAPTER IV FUNDING Article 17 Any funding necessary in the implementation of this Ministerial regulation shall be charged to: a. the state budget; b. regional revenues and expenditures budget; or c. other legitimate and non-binding sources of funding in accordance with the provisions of legislation. CHAPTER V CONCLUDING PROVISIONS Article 18 This Ministerial Regulation shall take effect from the date it is enacted.
---	--